

# SKRIPSI

## PERAN LEMBAGA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

FH 82/07

AL  
P



OLEH :

**ENGGARSAH ALIMBALDI**  
NIM. 030215437

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2007**

# **PERAN LEMBAGA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**ENGGARSAH ALIMBALDI**

**NIM. 030215437**


**DOSEN PEMBIMBING,**



**LILIEK KAMILAH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 130 531 799**

**PENYUSUN,**



**ENGGARSAH ALIMBALDI**


**NIM. 030215437**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2007**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2007**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**Ketua : Dr. Afdol, S.H., M.S.**




**Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.**



**2. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., MSi.**



**3. Lisman Iskandar, S.H., M.S.**



“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Ia mengampuni kamu, Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.

(Q.S. Al Hadid : 28 )



“Ya Allah anugerahkan padaku kesabaran dan kemampuan, Agar aku sanggup menerima (kenyataan) dari sesuatu yang tiada tempat berlarnya Serta anugerahkan kepadaku keberanian dan ketegaran, agar kiranya aku bisa mengubah sesuatu yang bisa diubah oleh tangan dan anugerahkan kepadaku hikmah serta kebenaran agar aku bisa membedakan antara yang baik dan buruk”.

..... Hidup mengajarkanku untuk menghadapi segala fenomenanya dengan menerima kenyataan, kurasa kerelaan itu meringankan bebanku serta memberi bagi bencana itu penangkal. Barangsiapa diilhami oleh kerelaan itu maka tiada terlihat hasrat dan keresahan setiap saat.

..... Aku rela akan segala yang ditentukan Allah SWT, kupanjatkan pada-Nya puji syukur.

..... Aku rela dari segala yang diperbuat orang lain, cercaan maupun kebaikan terhadapku. Tidaklah aku takut akan cercaannya dan tidaklah kumerengek kebaikannya padaku.

..... Allah niscaya akan melampangkan dadaku, dan tiada kurelakan sesuatu cinta dan kasih menempati kerelaanku pada-Nya.

..... Hidup mengajarkanku bahwa bersamanya ada rasa pahit dan semanis madu, maka kucoba membiasakan untuk rela akan dua rasa itu.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum.

Alhamdulillah, puji syukur hanya bagi Allah SWT, karena dengan kemurahanNya telah memberi kesempatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan Allah SWT kepada Rasul-Nya Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir jaman.

Penulis dalam kesempatan ini juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Ibunda dan Bapak yang telah memberi Doa, kasih, harapan dan dukungan tiada henti. Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin namun juga tidak akan luput dari keterbatasan kemampuan dan kelemahan yang penulis miliki, pastilah masih ada kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya tegur sapa bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing, dimana beliau telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran yang tidak sedikit serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ketua penguji Bapak Dr. Afdol, S.H., M.S., beserta anggota penguji Bapak Dr. M. Zaidun, S.H., Msi., Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S, terima kasih atas waktu, kesabaran, perhatiannya dalam memberikan

masukannya yang membangun dalam skripsi ini;

3. Ibu Astutik, S.H., M.H., selaku dosen wali yang begitu banyak telah membantu memberikan dorongan dan kemudahan penulis ;
4. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal dan keluasan ilmu penuh kasih dan tulus mendidik penulis selama menempuh studi;
5. Bapak Ghufron S., S.H., M.Hum, selaku Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian;
6. Bapak Drs. Sulaiman, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang bersedia meluangkan waktunya membantu penelitian skripsi ini;
7. Saudara-saudara yang tersayang Bang Athar Salmanditia, adik-adikku Danang Sa'ad Dawisna, dan Mahdi Selomashar;
8. Sahabat-sahabatku di Class of '02 serta semua pihak, yang telah memberikan dorongan, bantuan, serta pengertian yang mendalam bagi terselesainya tugas penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua jasa baik dengan balasan yang berlipat ganda, karena hanya Dialah yang Maha bijak dalam membalas.

Insyallah, lamanya waktu yang harus penulis tempuh untuk sampai pada penulisan skripsi ini, tidak menjadi sia-sia. Semoga kesemuanya bermanfaat dan dapat menjadi ilmu yang diamalkan, sebagai amal yang ilmiah.

Wassalam

Surabaya, 15 Januari 2007

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
2. Penjelasan Judul .....	8
3. Alasan Pemilihan Judul .....	9
4. Tujuan Penulisan .....	9
5. Metode Penulisan .....	10
6. Pertanggungjawaban Sistematis .....	12
 <b>BAB II PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PROSES MEDIASI ..</b>	 14
1. Pengertian dan Prosedur Mediasi .....	14
2. Macam-macam Mediasi dan Akibat Hukumnya .....	22
3. Perbedaan Sifat Efisiensi Mediasi Dengan Pemeriksaan Biasa .....	27
 <b>BAB 111 PELAKSANAAN PUTUSAN YANG DIHASILKAN DARI</b>	
<b>PROSES MEDIASI</b> .....	35
1. Prosedur Pelaksanaan Putusan .....	35
2. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan .....	38
3. Upaya Penyelesaian Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan .....	41
 <b>BAB IV PENUTUP</b> .....	45
1. Kesimpulan .....	45
2. Saran .....	46

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perselisihan, pertengkaran atau persengketaan merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh setiap orang yang sehat akal dan fikiran. Akan tetapi dalam pergaulan di masyarakat, dimana kita hidup di tengah orang yang berbeda tabiat dan kepentingan, kita pasti tidak akan bisa menghindari terjadinya perselisihan. Perselisihan itu bisa disebabkan oleh hal yang sepele, dan tidak mempunyai akibat hukum apapun, seperti perbedaan pendapat dengan isteri/suami tentang penentuan waktu keberangkatan ke luar kota atau bisa pula merupakan persoalan serius dan mempunyai akibat hukum, misalnya tentang batas tanah dengan tetangga atau perselisihan atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Suatu perselisihan itu muncul kepermukaan, antara lain disebabkan karena masing-masing merasa benar, merasa berhak atas apa yang diperselisihkan. Sebab kalau salah satu pihak dari yang berselisih merasa bersalah dan tahu tidak berhak atas sesuatu yang diperselisihkan, perselisihan itu tidak ada atau berakhir tatkala ketidakbenaran dan ketidakberhakkannya disadari.

Di dalam masyarakat bila terjadi sengketa pada umumnya diselesaikan melalui beberapa cara. Masing-masing pendekatan menggunakan paradigma yang berbeda sesuai dengan tujuan, budaya atau nilai-nilai yang diyakini oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa. Terdapat dua pendekatan umum yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Pendekatan pertama, menggunakan paradigma penyelesaian sengketa litigasi. Suatu pendekatan untuk mendapatkan

keadilan melalui sistem perlawanan (*the adversary system*)<sup>1</sup> dan menggunakan paksaan (*coersion*) untuk mengelola sengketa yang timbul dalam masyarakat serta menghasilkan suatu keputusan *win-lose solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan pendekatan kedua, menggunakan paradigma penyelesaian sengketa non-litigasi. Paradigma ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan "konsensus" dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah *win-win solution*. Penggunaan salah satu paradigma tersebut ditentukan oleh konsep tujuan penyelesaian sengketa yang tertanam di pikiran pihak-pihak yang bersengketa, kompleksitas serta tajamnya status sosial yang terdapat dalam masyarakat, dan budaya atau nilai-nilai masyarakat.<sup>2</sup>

Setiap masyarakat memiliki tujuan, keyakinan, tradisi atau perhitungannya sendiri dalam mengelola atau menentukan cara penyelesaian sengketa yang dihadapinya. Keadilan yang dicapai melalui proses litigasi dinamakan keadilan distributif, sedangkan keadilan yang diperoleh melalui proses non-litigasi

---

<sup>1</sup> Jalur litigasi ini bersifat "pertentangan" antar para pihak. Oleh karena itu, proses litigasi selalu menghasilkan bentuk penyelesaian yang menempatkan salah satu pihak sebagai pemenang (a winner) dan pihak yang kalah (a loser). Menurut definisi dari Black, "Adversary system. The jurisprudential network of laws, rule and procedures characterized by opposing parties who contened against each other for a result favourable to themselves. In such system, the judges act an independent megistrate rather than prosecutor; distinguished from inquisitorial system", lihat dalam H.C. Black, *Black's law dictionary: Definitions of the terms and phrases of american and english jurisprudence ancient and modern*, sixth edition, St.Paul, Minn: West Publishing, Co.1990. h. 53.

<sup>2</sup> Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, cara penyelesaian terhadap sengketa atau konflik tidak lain merupakan refleksi dari sistem sosial dan pandangan atau nilai-nilai masyarakat terhadap konflik itu sendiri. Soetandyo Wignjosoebroto, *mencoba memahami pola perilaku pemakai jalan raya*, Yuridika No.8, th. 1988.

dinamakan keadilan komutatif.<sup>3</sup> Keadilan yang diperoleh oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui pendistribusian secara eksklusif oleh negara, dalam hal ini pengadilan, dinamakan "sentralisme hukum". Sedangkan keadilan yang didapat oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui forum-forum di luar jalur litigasi dengan mendasarkan pada hukum rakyat atau hukum pribumi dinamakan "desentralisme hukum". Dengan bahasa yang lain, Laura Nader<sup>4</sup> menyebut mekanisme penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan konsensus dengan *give a little, get a little*. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa dengan pendekatan *adversarial* (pertentangan) disebut *winner takes all*.

Mengingat pikiran masyarakat Indonesia selama ini telah terpolakan dengan penggunaan litigasi untuk menyelesaikan sengketa, sehingga apapun kondisi pengadilan, masyarakat tetap akan membawa sengketa untuk diselesaikan, bahkan terdapat kecenderungan masyarakat menjadi suka melakukan gugatan (*suing society*). Hal ini telah menyebabkan arus perkara yang mengalir melalui pengadilan melaju dengan cepat, akibatnya dapat diprediksi terjadi penumpukan perkara.

Untuk mengurangi beban penggunaan litigasi, suatu pendekatan dan perilaku yang sudah lama digunakan oleh masyarakat, yang juga mendapat dukungan dari negara, adalah merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah. Memasukkan konsep pemikiran penyelesaian sengketa alternatif agar menjadi bagian dari perilaku masyarakat untuk menyelesaikan sengketa, dan agar lembaga

---

<sup>3</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "Keadilan Komutatif, Win-win Solution", Kompas, 25 November 2000

<sup>4</sup> William J. Chambliss & Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Massachusetts, Addison-Wesley Publishing Company, 1971.

yang telah digali atau diciptakan tersebut bisa dimanfaatkan sebagian besar masyarakat, nampaknya sulit kalau hanya mengandalkan pada hukum positif yang diberlakukan oleh negara. Oleh karena itu, dipandang perlu dilakukan pengembangan paradigma non-litigasi secara berkelanjutan agar bisa mendayagunakan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa.

Pengembangan paradigma non-litigasi di sini dimaksudkan agar mampu mendayagunakan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga sarana ini dipercaya oleh masyarakat untuk menangani sengketa-sengketa. Berdasarkan hal tersebut maka langkah yang diperlukan adalah:

Langkah pertama, mengoptimalkan peraturan perundang-undangan<sup>5</sup> yang memuat ketentuan yang mengatur penggunaan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini sesuai dengan anjuran Satjipto Rahardjo,<sup>6</sup> hukum itu hanya diam, hukum memuat janji-janji, hukum mengandung ide atau konsep yang tergolong abstrak. Hanya melalui penegakannya oleh penegak hukum maka hukum itu dapat diekspresikan atau dikongkritkan. Di samping itu, Lon L. Fuller<sup>7</sup> sejak awal juga telah mengingatkan, bahwa hukum itu sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan (*purposeful enterprise*) oleh karena tekanan di sini adalah pada usaha, maka dengan sendirinya ia mengandung resiko kegagalan. Keberhasilan usaha tersebut tergantung pada energi, wawasan (*insight*), intelegensia dan kejujuran dari mereka yang harus menjalankan hukum itu.

---

<sup>5</sup> Penjelasan pasal 3 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa "penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan". Lihat Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1998, h. 42.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1979. h. 55.

Langkah kedua mengembangkan dan merasionalkan budaya musyawarah dan tenggang rasa/tepa selira yang selama ini ditonjolkan dalam masyarakat Indonesia atau merupakan ciri khas yang diunggulkan dibandingkan dengan budaya individualis ternyata hanya merupakan nilai-nilai yang semu dan artifisial. Budaya musyawarah dan tenggang rasa sekarang ini terasa menjadi berkurang pamornya,<sup>8</sup> hal ini bisa jelas terlihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Budaya gugat-menggugat dan budaya kekerasan untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian sudah menjadi sesuatu yang lumrah dalam masyarakat Indonesia. Pudarnya nilai-nilai luhur telah menjadikan masyarakat Indonesia menjadi kasar dan tanpa perasaan,<sup>9</sup> hal tersebut semakin menguat manakala hukum hukum tidak lagi mempunyai kewibawaan untuk mengatur, pranata-pranata adat sulit ditemukan masyarakat, dan ketika para pemimpin formal maupun informal justru menganggap kekerasan merupakan senjata yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Budaya penyelesaian sengketa melalui pendekatan konsensus nampaknya perlu secara gencar dikomunikasikan pada masyarakat, sengketa-sengketa yang selama ini berhasil diatasi secara damai dalam masyarakat nampaknya perlu mendapat perhatian dan ekspose terus-menerus tentang keuntungan atau manfaat yang dicapai pihak-pihak yang berperkar agar masyarakat ikut melihat,

---

<sup>8</sup> Menurut Daoed Yoesoef, hidup matinya suatu budaya tergantung pada ada tidaknya perkembangan nilai atau nilai-nilai yang membentuk budaya yang bersangkutan. Perkembangan ini dilakukan oleh penghayat atau penganut budaya tersebut. Dengan perkataan lain, penganut budaya itu, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok, dengan sadar dan sengaja membuat dirinya menjadi pengolah atau pengembang budaya (sistem nilai) yang dihayatinya. D. Yoesoef, "Era Kebudayaan: Pemberdayaan Manusia dalam Perkembangan Jaman", dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka (ed.), *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta, CSIS, 1996. H. 88.

<sup>9</sup> Dalam kurun waktu tahun 1999 s/d 2000 ada 46 pelaku kejahatan yang tewas karena dikeroyok atau dibakar massa. Lihat dalam Kompas, *Saat Hukum Mandul, Masyarakat Bertindak Kriminal*, 17 Mei 2000.

merasakan, atau mencontohnya. Sedangkan produk-produk budaya seperti lagu<sup>10</sup> atau film anak-anakpun sebaiknya juga diarahkan atau berisi pesan-pesan moral tentang perdamaian agar bisa menjadi teladan perilaku bagi anak. Hal tersebut memang butuh waktu, karena ini tidak sekedar mengkomunikasikan nilai musyawarah atau perdamaian, tapi juga menyangkut pada perubahan perilaku, khususnya bagi mereka yang telah begitu lama mempercayai dan terbiasa menggunakan jalur litigasi.

Langkah ketiga, mendayagunakan lembaga mediasi. Jalur litigasi memang telah mengalami goncangan hebat, sehingga jalur ini mengalami krisis kewibawaan di masyarakat. Namun demikian, dalam khasanah penyelesaian sengketa dengan argumentasi apapun sulit rasanya kalau harus mematikan keberadaan litigasi, karena pengadilan tetap dibutuhkan untuk menegakkan wibawa hukum di masyarakat. Di samping itu, masyarakat di Indonesia telah terbiasa menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang dialaminya dan masih timbulnya keraguan untuk menggunakan mediasi berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan di kemudian hari. Padahal proses mediasi di pengadilan mempunyai beberapa keuntungan di samping prosesnya cepat, murah, juga mempunyai kekuatan eksekutorial jika dikukuhkan (*acta van dading*) seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,<sup>11</sup> dan tidak menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam pada pihak-pihak yang bersengketa,

---

<sup>10</sup> Syair lagu yang dinyanyikan Sherina dalam Film Petualangan Sherina memberi contoh pada anak-anak agar membudayakan penyelesaian sengketa secara arif. Demikian sebagian bunyi syairnya "... Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya manusia yang berjiwa berani yang mau mengakui kesalahan; setiap manusia pasti punya rasa sakit hati, tapi hanya manusia yang berjiwa satria yang mau memaafkan".

<sup>11</sup> Lihat pasal 1858 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyebutkan bahwa "perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat penghabisan".

bahkan pihak-pihak yang bersengketa masih dimungkinkan untuk melanjutkan hubungan lagi di masa depan. Beberapa pakar hukum, juga mengakui keuntungan penggunaan lembaga ini. Menurut Yahya Harahap,<sup>12</sup> bagaimanapun adilnya dan benarnya putusan pengadilan, pasti lebih adil putusan perdamaian. Putusan ini jauh lebih manusiawi, dan hubungan pertalian persaudaraan tidak putus, malah akan semakin kokoh dan akrab. Dari segi lain, putusan ini benar-benar mempercepat penyelesaian perkara, dan sekaligus pula memperingan biaya perkara yang harus dipikul para pihak. Menurut Retnowulan, putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan (yustitiabelen). Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya-pun ringan, selain daripada itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, ratio dari usaha mediasi itu ialah untuk mencegah kemungkinan timbulnya suasana permusuhan di kemudian hari antar pihak-pihak yang berperkara karena keputusan hakim.<sup>14</sup>

Melihat manfaat lembaga mediasi sebagaimana di atas, maka Mahkamah Agung berusaha mendayagunakan lembaga ini, mulai 30 Januari tahun 2002 telah mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga mediasi. Namun demikian, sebelum surat edaran tersebut efektif bekerja, pada tanggal 11 September 2003 telah dicabut dan

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993. h. 23.

<sup>13</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, 1995, h. 17.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992. h. 43.

diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyelesaian perkara perdata dengan proses mediasi lebih efisien daripada pemeriksaan (putusan) pengadilan biasa?
2. Bagaimanakah pelaksanaan putusan yang dihasilkan dari proses mediasi yang memberikan kewajiban secara sukarela tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak ?

## **2. Penjelasan Judul**

Skripsi ini berjudul "Peran Lembaga Mediasi di Pengadilan Agama Surabaya" dalam PERMA No.2 Tahun 2003 dijelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator<sup>15</sup>. Sedangkan Kata "Pengadilan Agama" adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.<sup>16</sup>

Secara keseluruhan dalam skripsi ini akan membahas mengenai keberadaan lembaga mediasi sebagai bagian dari alternatif sistem penyelesaian sengketa di peradilan agama yang menangani perkara bagi warga masyarakat di kotamadya Surabaya yang beragama Islam dan pengaturan rumusan normatif

---

<sup>15</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>16</sup> Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama.

tentang hukum materiil dan hukum formil dengan mendasarkan pada hukum Nasional dan hukum Islam diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun alasan pemilihan judul skripsi ini adalah untuk memberi gambaran dan menganalisa sejauh manakah peran tersebut dilaksanakan atau seberapa besarkah efektivitas lembaga tersebut dalam menangani perkara perdata khususnya dalam bidang perceraian yang akhir-akhir ini menjadi tren di masyarakat. Juga karena lembaga Mediasi ini dirasa dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 dari UU nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Putusannya juga dapat mencegah timbulnya suasana permusuhan di kemudian hari antara kedua belah pihak yang berperkara karena tidak ada pihak yang dikalahkan, ternyata di lapangan diperoleh data bahwa intensitas penggunaan lembaga mediasi lebih rendah dibandingkan dengan penyelesaian melalui pemeriksaan (putusan) pengadilan.

### **4. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini dirumuskan dalam dua tujuan utama, yaitu :

- a.) Tujuan Obyektif, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga bagi mahasiswa yang akan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b.) Tujuan Subyektif, yaitu Mengetahui intensitas penggunaan lembaga Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama

Surabaya dan mengetahui sampai sejauh manakah para pihak yang terlibat dalam perdamaian tersebut dalam melaksanakan isi dari perdamaian.

## **5. Metode Penulisan**

### **a. Pendekatan Masalah**

Penulisan skripsi ini merupakan suatu socio legal research yang menitik beratkan pada pendekatan yuridis. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dengan metode ini hasil temuan penelitian di lapangan dideskripsikan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan berbagai konsep dan teori yang relevan untuk melihat atau mengungkap fakta melalui data mengenai intensitas penggunaan lembaga Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Surabaya serta pelaksanaan terhadap isi kesepakatan damai tersebut. Apakah pelaksanaannya telah dilakukan secara sukarela ataukah dengan menggunakan kekuasaan pengadilan melalui eksekusi.

### **b. Sumber Bahan Hukum**

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi dua jenis, yaitu :

#### **1. Bahan hukum primer.**

Bahan hukum primer berupa ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat normatif seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan meliputi keseluruhan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

Agama, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan lain-lain.

## **2. Bahan hukum sekunder.**

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelaahan literatur, artikel, Koran, majalah, serta Seluruh pustaka yang berkaitan dengan obyek materi yang dibahas, disamping itu dipergunakan juga fakta lapangan yang diperoleh di Pengadilan Agama Surabaya sebagai penunjang data sekunder.

### **c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang saya pergunakan adalah dengan bahan kepustakaan melalui berbagai sumber termasuk browsing internet, semua bahan hukum yang telah didapatkan, selanjutnya diseleksi, diuraikan dan dianalisa berdasarkan sifat serta keadaan bahan serta mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan kemudian dipadukan dengan beberapa teori bidang Hukum, untuk merumuskan secara sistematis jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan yang akan diajukan dalam skripsi ini.

### **d. Analisis Bahan Hukum**

Setelah melakukan inventarisasi bahan hukum, baik yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif, yang artinya bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dijabarkan dan digambarkan secara jelas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait, selanjutnya akan dibahas sesuai permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, kemudian saya akan mengeluarkan pendapat dan ditarik sebuah kesimpulan.

## 6. Pertanggung Jawaban Sistematis

Untuk mempermudah maksud penulisan skripsi ini maka akan dibahas dalam 4 (empat) bab yang meliputi :

Bab I merupakan pendahuluan yang ditulis dalam skripsi ini yang nantinya dapat memberikan gambaran untuk bisa memasuki materi selanjutnya. Di dalamnya terdapat uraian dan penjelasan yang menyangkut latar belakang dan rumusan permasalahannya, disini diuraikan permasalahan peran lembaga mediasi dengan putusan perdamaian serta akibat hukumnya. Selanjutnya penjelasan judul merupakan penjelasan agar bisa dimengerti maksud judul penulisan skripsi ini serta ruang lingkup batasan yang dibahas dari judul penulisan ini; alasan pemilihan judul; tujuan penulisan yaitu tujuan dan keinginan dalam penulisan skripsi ini, kemudian diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematis.

Sedangkan dalam bab II akan dipaparkan dan diuraikan mengenai pengertian, prosedur mediasi. Macam mediasi dan akibat hukumnya, sifat efisiennya lembaga Mediasi, dan hasil penelitian yang nantinya menunjukkan intensitas penggunaan lembaga mediasi di Pengadilan Agama Surabaya. Dalam bab II di atas adalah bagian untuk memberikan jawaban atas pokok permasalahan yang pertama.

Selanjutnya dalam bab III akan dibahas mengenai pokok permasalahan yang kedua, yang didalamnya berisi tentang pelaksanaan putusan Lembaga Mediasi, hambatan-hambatannya serta upaya penyelesaian atas adanya hambatan dalam pelaksanaan putusan perdamaian.

Akhirnya seluruh uraian dalam skripsi ini akan ditutup dengan bab IV yang merupakan bab terakhir, bab ini memuat ringkasan dari seluruh uraian dan pembahasan untuk selanjutnya disampaikan saran yang dianggap perlu.



## BAB II

### PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PROSES MEDIASI

#### 1. Pengertian dan Prosedur Mediasi

Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan “Islah” sebagaimana yang tertulis dalam Qur’an Surat Al Hujurat ayat 10<sup>17</sup> :

*“ Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah SWT supaya kamu mendapat rahmat”*. Karena itu asas kewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sesuai dengan tuntunan ajaran akhlak Islam.

Dalam pemeriksaan suatu perkara di depan sidang pengadilan dalam pasal 82 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 ditentukan bahwa : “ Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.” Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dilakukan pada tiap permulaan sidang. Damai menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengartikan sebagai berikut<sup>18</sup> :

1. Menghentikan perang (sengketa) dengan keinginan dari ke-2 (dua) belah pihak yang berperang (bersengketa) atau bermusuhan.
2. Mengakhiri permusuhan.

---

<sup>17</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Madinah: Kompleks Percetakan Al-Qur'an Raja Fadh, 1411 H), hlm. 846.

<sup>18</sup> Badudu – Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996, hlm. 305.

Sedangkan arti dari mendamaikan, adalah mengusahakan agar berdamai, mengusahakan agar pihak-pihak yang bertikai mengakhiri permusuhannya. Dengan demikian, maka esensi dari perdamaian itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Berhenti bersengketa.
2. Berunding untuk mencari kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.
3. Berbaik kembali dan dapat hidup rukun bersama di kemudian hari.

Secara yuridis pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 dalam pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan : mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Peranan hakim dalam proses mediasi untuk mendamaikan para pihak yang berperkara hanya terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, hasil akhir dari perdamaian ini harus benar-benar merupakan hasil kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Seperti telah diketahui, bahwa ada 3 (tiga) karakteristik sengketa, yaitu formal, material atau kebendaan, dan emosional, dalam sengketa yang berkarakter formal, yakni sengketa tentang suatu norma hukum atau status hukum sesuatu obyek tertentu yang menjadi sengketa. Dalam hal ini, sasaran akhirnya ialah kepastian hukum.

Dalam sengketa yang berkarakter material (kebendaan) maka damai berarti tercapainya kesamaan persepsi (kesepakatan) tentang pembagian hak atas benda, penaksiran nilai atau harga, pemenuhan kewajiban antar pihak, atau pemecahannya lebih lanjut. Hal ini dapat terjadi dalam sengketa harta waris,

hibah, wasiat, sadaqah, harta benda dalam perkawinan, nafkah istri, nafkah anak, dan sebagainya. Dalam hal ini, sasaran akhirnya ialah rasa keadilan.

Dalam sengketa yang berkarakter emosional maka damai berarti tercapainya kesepakatan (kesamaan persepsi) untuk saling memaafkan, saling menghormati atau menghargai dan saling membantu sehingga tercipta kembali hubungan kehidupan yang damai, rukun, tertib dan tentram sebagai sasaran akhirnya. Dalam perkara perceraian, damai berarti tidak melanjutkan perceraian karena mereka mau hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dalam hal ini perkara perceraian dicabut, dalam perdamaian ini tidak mungkin dibuat akta perdamaian, karena akta perdamaian itu hanya dibuat untuk menyelesaikan sengketa yang obyeknya adalah benda, dimana nantinya membutuhkan eksekusi secara paksa jika salah satu pihak tidak mentaati kesepakatan.

Apabila perdamaian dalam arti formal tersebut tidak dapat dicapai maka harus diusahakan tercapainya perdamaian dalam arti materiil, yakni tercapainya perceraian secara ihsan (baik-baik tanpa permusuhan). Dengan kata lain, terciptanya suasana cerai dengan ceria karena masing-masing merasa terbebas dari kesusahan dan merdeka untuk menentukan langkahnya sendiri lebih lanjut tanpa dirugikan maupun merugikan pihak lain.

Menangani sengketa perceraian, bukan berarti bertujuan semata untuk menyelesaikan agar perkawinan berakhir dengan putusnya perkawinan tersebut. Tetapi fungsi mediasi bertujuan untuk mencari jalan kompromi yang terbaik dalam berbagai bentuk kemungkinan. Antara lain dapat dikemukakan<sup>19</sup> :

---

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, h. 191.

- a. Membuat draft memorandum saling pengertian, mediator membuat memorandum of understanding (MOU) dalam rumusan yang tidak legalistik, tapi dalam bahasa yang mudah dipahami para pihak. Berdasarkan MOU tersebut pengacara mereka menafsirkan dan merumuskan ke dalam bahasa hukum (*legalese*) untuk diajukan ke pengadilan.
- b. Mencari kesepakatan atas bantuan mediator, tentang kesepakatan yang sering dicari melalui mediasi dalam sengketa perceraian, meliputi ;
  - pembagian harta (*decision of property*) yang meliputi penyelesaian pembagian rumah, saham, hutang, dana pensiun.
  - uang santunan atau Alimoney (*spousal maintenance*), berapa besarnya pembayaran yang diberikan.
  - perwalian anak dan hak jenguk (*custody and the right of visitation*), berapa lama bersama ibu dan ayahnya.
  - tunjangan anak (*child support*), berapa besar dan berapa kenaikannya sesuai dengan kebutuhan anak dan inflasi.
- c. Mediator mencoba menyelamatkan perkawinan, meskipun mediasi bukan lembaga yang dapat membantu terapi untuk mencari dan mencapai rekonsiliasi di antara suami-isteri yang sedang terbakar amarah, namun mediasi dapat terpanggil untuk mencoba merukunkan mereka. Sehubungan dengan itu, mediator tidak terus berasumsi bahwa para pihak datang ke mediasi disebabkan perkawinan mereka telah berakhir.

Makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai yang sangat tinggi. Sebabnya adalah dengan dicapainya perdamaian antara suami-isteri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan, selain itu juga dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Mental dan pertumbuhan kejiwaan mereka terhindar dari perasaan rendah diri dan terasing dalam pergaulan hidup. Oleh karena itu, agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, hakim harus berusaha menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi persengketaan.

Secara ringkas sistem proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut<sup>20</sup> ;

1. ada dua pihak yang bersengketa, apabila ada pihak yang bersengketa yang menjadikan mereka saling berhadapan sebagai pihak *claimant* (penggugat, pemohon) dan *respondent* (tergugat, termohon). Namun status para pihak dalam mediasi tidak begitu prinsipal. Kemungkinan saja dalam proses bisa terjadi pergeseran. Pihak yang semula menjadi *claimant* berubah menjadi *respondent*. Oleh karena itu, tanpa mengurangi pengertian teknis yang menamakan pihak pengambil inisiatif pengajuan sengketa adalah *claimant* dan orang yang ditarik sebagai lawan *respondent*, hal itu tidak bersifat teknik sekali dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Malahan dalam praktek, sengaja lembaga mediasi yang menangani sengketa menghindari penggunaan simbol *claimant* dan *respondent*. Penyebutan kedudukan mereka sebagai pihak yang bersengketa, pada

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 178.

umumnya diganti dengan penyebutan nama saja. Cara ini sangat bermanfaat agar tidak terkesan para pihak merasa berada dalam suatu proses konflik yang tajam.

2. persetujuan penyelesaian mediasi, salah satu syarat formal yang harus dipenuhi agar sengketa dapat dilakukan melalui mediasi adalah ;

- adanya pernyataan *submission to mediation* atau disebut juga *consent to mediation*, yakni berupa pernyataan kesediaan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada mediasi,

- untuk memenuhi syarat formal *submission to mediation* :

a. Harus ada kesepakatan kedua belah pihak, oleh karena itu jika terjadi sengketa dan ingin menyelesaikan melalui mediasi maka yang dilakukan ;

- mendekati pihak lawan untuk mencapai kesepakatan tentang itu,

- atau jika hal itu tidak mungkin, karena diperkirakan sulit mengajak pihak lawan, diajukan dulu permintaan sengketa melalui mediasi secara sepihak. Dengan harapan, mediator dapat menyadarkan pihak lawan untuk sepakat mempergunakan mediasi mencari penyelesaian.

b. kalau para pihak sepakat, mereka menandatangani formulir : *submission to mediation*. Cara inipun berlaku dalam pengajuan mediasi secara sepihak, apabila diperkirakan pihak lawan tidak dapat diajak berdasar kesepakatan, pihak yang berkehendak dapat

menandatangani formulir tersebut. Sedang persetujuan pihak lawan akan disempurnakan nanti, apabila dia mau bersedia dan setuju mencari penyelesaian melalui mediasi.

3. menguraikan sengketa, uraian sengketa biasanya langsung dituliskan pemohon dalam formal *submission to mediation*. Oleh karena itu uraian sengketa (*discribing the disputes*) tidak panjang dan tidak teknis seperti yang dituntut dalam pengajuan sengketa melalui litigasi (harus jelas *fundamentum petendi*). Sehubungan dengan uraian sengketa cukup ditulis dalam formulir yang tata caranya tidak formalistik dan tidak teknis sekali. Cukup sederhana dan hanya menyangkut 3 pokok saja :

- Masalah apa yang dituntut,
- Penyelesaian apa yang diinginkan,
- Jumlah uang atau yang diminta.

4. kedudukan dan peran mediator, pada dasarnya tidak ada cara dan gaya yang dianggap paling benar. Bergantung kepada personalitas dikaitkan dengan sifat dan jenis sengketa serta dihubungkan dengan sikap pribadi pihak-pihak yang bersengketa. Namun demikian secara garis besar dapat digambarkan kedudukan dan peran mediator, antara lain :

- a. Berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak (*to go between or to be in the middle*)
- b. Mengisolasi proses mediasi, mediator harus bersifat terisolasi dari koleganya maupun supervisi dari pihak luar.

- c. Mediator tidak berperan sebagai hakim, hanya berperan sebagai penolong (*helper frole*) yang berusaha membawa dan mengajak para pihak membicarakan bersama, mempersilahkan mereka mencari dan menemukan pemecahan solusi yang dapat diterima secara mufakat.
- d. Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam hal ini ia berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, oleh karena itu dia menjadi pendengar yang ahli dan bijak, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa netral, dan mampu menganalisis dengan cermat fakta persoalan yang kompleks.
- e. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan (*hearing*), sedapat mungkin pembicaraan tidak melentur dan menyimpang.
- f. Pemeriksaan bersifat konfidensial, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (*confidential information*). Oleh karenanya mediator memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.
- g. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis, kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada pemenang, tetapi sama-sama menang (*win-win*).

## 2. Macam-macam Mediasi dan Akibat Hukumnya

Dalam menyelesaikan perkara dengan cara mediasi, para pihak bebas memilih cara untuk penyelesaiannya. Dengan demikian akan timbul pertanyaan dimanakah mediasi dapat diadakan atau dibuat ? Apakah mediasi hanya dapat dilakukan atau diadakan di depan sidang pengadilan ?

Untuk menerapkan dan mendamaikan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang tata caranya bertitik tolak dari ketentuan pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Rumusan ini sesuai benar dengan rumusan yang tercantum dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan :

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Hal ini berarti rumusan pasal-pasal tersebut sejajar dengan prinsip hukum acara perdata yang diatur dalam pasal 154 HIR atau pasal 130 RBg, pasal ini mengatur tentang tata tertib proses pemeriksaan perkara, yaitu :

- a. Pernyataan persidangan terbuka untuk umum ;
- b. Kemudian pembacaan surat gugat atau permohonan ;
- c. Langkah selanjutnya adalah mengusahakan perdamaian.

1) jika tercapai perdamaian, maka :

- para pihak menyelesaikan sendiri di luar sidang tanpa campur tangan hakim, atau ;
- para pihak dapat meminta hasil perdamaian dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian oleh pengadilan.

2) jika tidak tercapai perdamaian, maka proses dapat meningkat kepada tahap pemeriksaan ; Jawab-menjawab, dan dilanjutkan pemeriksaan pembuktian.

Ketentuan di atas dapat ditafsirkan sebagai berikut :

1. mediasi dapat diadakan dan dilakukan di dalam sidang pengadilan (mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung) ; atau
2. mediasi dapat dilakukan di luar sidang pengadilan (mencegah timbulnya suatu perkara).

Dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 diperjelas lagi aturan pelaksanaan mediasi yang dilakukan baik di depan sidang pengadilan maupun di luar pengadilan dengan menggunakan mediator dari luar (selain mediator yang disediakan oleh pengadilan).

Pasal 5 PERMA No 2 Tahun 2003 menentukan bahwa :

“Proses mediasi yang menggunakan mediator di luar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama tiga puluh (30) hari kerja”.

Sedangkan ketentuan pasal 9 menyatakan :

“Dengan hasil akhir tercapainya kesepakatan atau ketidaksepakatan, proses mediasi berlangsung paling lama dua puluh (20) hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator”.

Berhasil tidaknya suatu usaha perdamaian yang dilakukan sangat tergantung pada kesadaran dan kemauan pihak-pihak yang bersengketa. Peranan hakim dalam tercapainya kata sepakat dalam proses mediasi di dalam sidang pengadilan adalah pada saat belum dimulai dengan pemeriksaan perkaranya, dalam arti sebelum dibacakannya surat gugatan yang diajukan oleh penggugat.



Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>21</sup> ialah pada saat permulaan sidang atau setelah hakim membuka sidang.

Pasal 130 ayat (2) HIR, menentukan bahwa :

Jika perdamaian yang demikian itu dapat tercapai, maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akta) tentang itu, dimana kedua pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat tersebut akan berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Rumusan pasal 130 ayat (2) HIR ini mempunyai tiga hal penting yaitu ;

1. Akta perdamaian tersebut dibuat setelah para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan perkara mereka dengan proses mediasi. Dalam praktek di pengadilan, sebelum akta perdamaian itu dibuat kedua belah pihak terlebih dahulu membuat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak atau kuasanya. Perjanjian itulah yang menjadi landasan atau dasar dibuatnya akta perdamaian.
2. Akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan pelaksanaannya dapat dijalankan seperti putusan pengadilan biasa yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi isi dari akta perdamaian tersebut bukan merupakan hasil pertimbangan hakim, melainkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Hal ini diperkuat dengan pendapat A.T. Hamid<sup>22</sup> : “Putusan perdamaian yang berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, h. 82.

<sup>22</sup> A.T. Hamid, *Kamus Yurisprudensi Dan Beberapa Pengertian Tentang Hukum Acara Perdata*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, h. 238.

Esa disertai diktum pengadilan berkekuatan sama dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

3. Akta perdamaian yang dihasilkan mempunyai kekuatan eksekutorial, apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan atau wanprestasi terhadap putusan tersebut, dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 ayat (3) HIR yang menentukan bahwa terhadap putusan yang demikian itu tidak diijinkan minta banding. Sejalan dengan hal itu Retnowulan dan Iskandar berpendapat<sup>23</sup> :

Oleh karena perdamaian bersifat mau sama mau dan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak, maka terhadap putusan perdamaian itu menurut ketentuan ayat 3 pasal 130 HIR yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi.

Uraian tersebut menjelaskan bahwa mediasi yang dilakukan di dalam sidang pengadilan dapat mengakhiri sengketa dalam perkara perdata, sehingga seluruh proses sudah dianggap selesai oleh karena itu putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding atau kasasi dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan. Jika sewaktu-waktu diajukan kembali dalam perkara yang sama oleh ahli warisnya atau dari mereka yang mendapatkan hak daripadanya, maka gugatan yang terakhir ini dinyatakan “*nebis in idem*” artinya tidak boleh mengajukan gugatan lagi karena gugatan telah diputus oleh hakim, maka gugatannya dinyatakan ditolak.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op Cit.*, h. 36.

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 37

Mediasi yang dilakukan di luar sidang pengadilan awalnya sama seperti orang berperkara biasa, dimana penggugat mendaftarkan perkaranya. Kemudian pada hari pertama sidang hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 pasal 4 ayat (1) diberikan pilihan. Artinya mediator tidak harus hakim tetapi juga bisa non hakim (yang telah memiliki sertifikat mediator), agar tidak rancu proses mediasi di luar pengadilan artinya tetap di lingkungan pengadilan, tetapi mediatornya bukan berasal dari mediator yang ada dalam *list mediator* yang diajukan oleh pengadilan.

Jika proses mediasi dilaksanakan di dalam pengadilan maka pelaksanaannya gratis atau cuma-cuma karena memakai fasilitas pengadilan. Namun jika dilaksanakan di luar pengadilan, maka para pihak harus bersepakat mengenai tempat, biaya dan sebagainya yang diperlukan. Jangka waktu untuk mediasi yang dilakukan di luar pengadilan adalah 30 hari, jadi nanti setelah waktu yang ditetapkan itu kembali ke pengadilan. Kemudian dimintakan penetapan oleh hakim. Jika dalam batas waktu yang ditentukan tidak tercapai kata sepakat mediasi wajib dinyatakan gagal oleh mediator, dan hal itu harus dilaporkan oleh mediator kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan proses biasa.

### 3. Perbedaan Sifat Efisiensi Mediasi Dengan Pemeriksaan Biasa

Sampai sekarang manusia memandang kehadiran dan keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tetap perlu dan dibutuhkan :

- sebagai katup penekan atau "*pressure valve*" atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum,
- peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai "*the last resort*" yakni sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and to enforce justice*).

Apakah masih benar dan pantas peradilan masa kini dijuluki sebagai benteng terakhir penjaga kemerdekaan warga negara (*in guarding the freedom of society*), sebagai wali masyarakat (*are regarding as custodian of society*), sebagai pemegang kendali penegakan hukum serta putusan yang dijatuhkannya masih patut diibaratkan sebagai *judicium die* (putusan Tuhan), patut dipertanyakan mengingat :

1. penyelesaian sengketa lambat, penyelesaian perkara melalui litigasi, pada umumnya lambat atau "*waste of time*" (buang waktu lama), hal ini diakibatkan proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan juga sangat teknis sekali. Selain itu arus perkara semakin deras, sehingga peradilan dijejali dengan beban yang terlampau banyak (*overloaded*). Pada Pengadilan Agama Surabaya yang

memiliki kompetensi relatif di wilayah kotamadya Surabaya, diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Perkara (gugatan)
2003	2.770
2004	2.923
2005	3.140

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahun, Pengadilan Agama Surabaya menerima gugatan lebih dari 2.000 perkara / tahun. Betapa sibuknya suasana di pengadilan yang hanya memiliki 13 orang hakim, untuk kondisi seperti surabaya jumlah hakim sebesar itu jelas belum seimbang dengan jumlah perkara yang ada. Akibatnya dapat dijumpai adanya perkara-perkara yang belum terselesaikan, hal ini dapat terlihat pada data yang nampak dalam register perkara tahun 2005, yang menunjukkan :

Keadaan perkara	Jumlah	%
Sudah diputus	2.585	82
Belum selesai	555	18
Jumlah	3.140	100

Adanya perkara yang belum terselesaikan sampai 555 perkara (18 %), perkara tersebut akan menjadi perkara tunggakan untuk tahun berikutnya dan masih akan ditambah dengan sejumlah perkara yang diterima pada saat itu. Harus diakui bahwa penyelesaian perkara akan juga bergantung pada itikad para pihak (penggugat dan tergugat), bisa saja para pihak (khususnya tergugat) mengulur-ulur waktu dengan meminta penundaan waktu sidang pada setiap tahapan / acara pemeriksaan (biasanya setiap penundaan satu minggu atau lebih).

2. Biaya perkara mahal, semua pihak menganggap biaya perkara sangat mahal apalagi jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian. Semakin lama penyelesaian, semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya resmi yang harus dibayar dan upah pengacara yang harus ditanggulangi, berperkara di pengadilan membuat orang lumpuh dan sengsara, terkuras segala sumber daya, waktu dan pikiran.

3. Peradilan tidak kurang tanggap, tidak responsif atau "*unresponsive*" dalam bentuk perilaku. Yakni kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan umum, sering berlaku tidak adil atau "*unfair*" karena hanya memberi pelayanan dan kesempatan serta keleluasaan kepada orang kaya. Hukum menindas si miskin, tetapi orang berduit mengatur hukum (*law grind the poor, but the richmen rule the law*).

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, putusan yang dihasilkan tidak mampu memberi kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang berperkara. Yang muncul dari putusan pengadilan :

a. salah satu pihak pasti menang (*winning*) dan pihak yang lain kalah (*losing*), menang atau kalah akan sama keadaannya. Karena pada umumnya untuk

memperoleh kemenangan tersebut, jauh lebih besar biaya yang dikeluarkan dari nilai hasil kemenangan.

b. keadaan kalah-menang dalam berperkara, tidak pernah membawa kedamaian, tetapi menumbuhkan bibit dendam dan permusuhan serta kebencian. Itu sebabnya putusan pengadilan pada umumnya menghancurkan hubungan keluarga dan persaudaraan atau "*destroying a relationship*".

c. putusan pengadilan sering tidak memberi kepastian hukum (*uncertainty*), tidak bisa diprediksi (*unpredictable*) dan mengandung disparitas antara yang satu dengan yang lain, misalnya; dalam kasus yang sama (*similar case*) dijumpai putusan yang sangat jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain, lain hakim lain pula putusannya meskipun kasusnya sama (*different judge difference sentence*).

Sedangkan pada mediasi manfaat yang paling menonjol, antara lain :

1. Penyelesaian cepat terwujud (*quick*), rata – rata kompromi di antara pihak sudah dapat terwujud dalam dua minggu atau paling lama satu bulan. Proses pencapaian kompromi, terkadang hanya memerlukan dua atau tiga kali pertemuan di antara pihak yang bersengketa.<sup>25</sup>
2. Biaya Murah (*inexpensive*), pada umumnya mediator tidak dibayar. Jika dibayar pun tidak mahal, tidak perlu didampingi pengacara meskipun hal itu tidak tertutup kemungkinannya. Itu sebabnya proses mediasi dikatakan tanpa biaya atau nominal cost.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Hakim Pengadilan Agama Surabaya, 24 Juni 2006

3. Bersifat rahasia (*confidential*), segala sesuatu yang diutarakan para pihak dalam proses pengajuan pendapat yang disampaikan kepada mediator, semuanya bersifat tertutup. Tidak terbuka untuk umum seperti halnya proses pemeriksaan pengadilan juga tidak ada peliputan oleh wartawan.
4. Bersifat fair dengan metode kompromi, hasil kompromi yang dicapai merupakan penyelesaian yang mereka jalin sendiri, berdasar kepentingan masing-masing tetapi berpijak di atas landasan prinsip saling memberi keuntungan kepada kedua belah pihak.
5. Hubungan kedua belah pihak kooperatif, dengan mediasi hubungan para pihak sejak awal sampai masa selanjutnya dibina atas dasar hubungan kerjasama (*cooperation*) dalam menyelesaikan sengketa.
6. Hasil yang dicapai sama-sama menang (*win-win*), oleh karena penyelesaian yang diwujudkan berupa kompromi yang disepakati para pihak, kedua belah pihak sama-sama menang. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang.
7. Tidak emosional, masing-masing pihak tidak perlu saling ngotot mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki. Tidak saling membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing, dengan demikian proses penyelesaian tidak ditunggangi emosi.

Berdasarkan data di lapangan diperoleh jumlah intensitas penggunaan lembaga Mediasi di Pengadilan Agama tahun 2005, sebagai berikut :

Bentuk penyelesaian	Jumlah	%
Putusan sengketa	2.150	83
Putusan dading	435	17
Jumlah	2.585	100

Fakta di lapangan menunjukkan penggunaan mediasi di Pengadilan Agama hanya sebesar 17% (tujuh belas persen) saja, sedangkan yang melalui putusan pemeriksaan biasa adalah 83% (delapan puluh tiga persen). Hasil ini memperlihatkan kepada kita bahwa masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama masih lebih mempercayai penggunaan acara pemeriksaan biasa dibandingkan dengan proses mediasi. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat proses mediasi belum banyak mendapat perhatian lebih dari masyarakat sebagai penyelesaian sengketa alternatif, juga dalam perdamaian diperlukan kesesuaian kehendak dari para pihak sehingga sulit untuk mencapai kata sepakat. Agar ini tercapai tentunya apa yang diinginkan dalam gugatannya harus pula disesuaikan dengan kehendak dari tergugat. Dengan demikian penggugat harus menerima kurang dari apa yang diharapkan.

Hal ini yang seringkali menjadi hambatan, penggugat cenderung bertahan pada gugatannya dan tergugat tidak menghendaki demikian. Akibatnya proses mediasi akan macet, dan pada akhirnya penyelesaian perkara diserahkan melalui proses pemeriksaan, dapat juga gagalnya perdamaian ini dikarenakan sikap para

pihak yang memang enggan untuk berdamai. Biasanya sikap ini muncul pada perkara yang melibatkan kehormatan, martabat dan harga dirinya.

Adanya keyakinan akan kebenaran isi gugatan atau kemenangan dalam suatu perkara, dapat juga membuat mereka tidak bersedia berdamai, mereka melihat bahwa damai hanya akan merugikan mereka, karena ia tidak akan memperoleh secara keseluruhan seperti yang dikehendaki dalam petitum gugatannya.



## Letak Keunggulan Komparatif Mediasi dengan Litigasi

<b>SEGI PROSES</b>	<b>MEDIASI</b>	<b>LITIGASI</b>
Yang mengatur Proses	PARA PIHAK	HAKIM
Prosedur	INFORMAL	FORMALISTIK TEKNIS
Jangka waktu	SEGERA (quickly) (22 - 30 hari)	LAMA-LAMBAT (3 bln - 12 tahun)
Biaya	Sangat Murah	Sangat Mahal
Aturan Pembuktian	Tidak Perlu	Sangat Formal dan Teknis
Publikasi	KONFIDENSIAL Dan Pribadi	TERBUKA UNTUK UMUM
Hubungan Para Pihak	KOPERATIF	BERMUSUHAN (antagonistic)
Fokus Penyelesaian	Menuju Ke Depan (for the future)	Masa Lalu (the past)
Cara Negosiasi	Kompromis	Sama Keras pada prinsip hukum
Komunikasi	Memperbaiki Yang sudah Lalu	Menghadapi jalan buntu (blocked)
Hasil yang Dicapai	Sama- sama Menang (win-win)	Kalah- Menang (Losing- Winning)
Pemenuhan	Dengan sukarela Dan senang hati	Ditolak dan mencari dalih
Suasana emosi	Bebas emosi	Emosi bergejolak

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PUTUSAN YANG DIHASILKAN DARI**  
**PROSES MEDIASI**

**1. Prosedur Pelaksanaan Putusan**

Mediasi dapat tercapai atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam usaha untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa yang sudah selangkah dalam pelaksanaan isi perdamaian tersebut dilakukan oleh para pihak secara sukarela. Sangat jarang apabila suatu perdamaian yang merupakan kesepakatan para pihak, tetapi pelaksanaannya mengalami hambatan.

Pasal 130 ayat (3) HIR menentukan bahwa terhadap keputusan yang demikian itu tidak diijinkan orang minta banding. Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa : “Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian”. Hal ini berarti bahwa hasil kesepakatan dari proses mediasi mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dimungkinkan untuk dimintakan banding atau kasasi.

Proses mediasi di depan sidang adalah sebagai berikut : pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi, dalam waktu satu hari setelah sidang pertama, para pihak berunding memilih mediator, apabila dalam waktu satu hari kerja mereka tidak sepakat tentang penggunaan mediator maka mereka

diwajibkan memilih dari daftar mediator yang disediakan oleh pengadilan tingkat pertama. Jika mereka setuju untuk berdamai, hakim dapat mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akta perdamaian, tetapi jika mereka tidak mau berdamai maka perkara akan diteruskan.

Dalam pelaksanaan suatu kesepakatan damai ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi pelaksanaan perdamaian tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1858 ayat (2) Burgerlijk Wetboek (BW) yang menentukan : “Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa suatu perdamaian tidak dapat dibantah dengan adanya :

a. Kekhilafan mengenai hukumnya.

Hal ini dapat dimengerti mengingat perdamaian itu dibuat oleh para pihak dengan mengorbankan atau melepaskan sebagian haknya. Atas dasar kesadaran para pihak itu sendiri, dengan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang sudah tentu didasarkan atas hukum yang berlaku.

b. Salah satu pihak dirugikan.

Tidak dapat dibantahnya perdamaian dengan alasan ini wajar, mengingat perdamaian yang dibuat oleh para pihak itu atas dasar kesepakatan mereka bersama. Suatu hal yang aneh, jika apa yang mereka sepakati bersama dengan didasari atas pengorbanan untuk melepaskan sebagian dari haknya, kemudian dibantah karena merasa dirugikan.

Suatu kesepakatan damai walaupun tidak dapat dibantah dengan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, tidak menutup kemungkinan masih dapat dibatalkan karena faktor-faktor sebagai berikut ;

1. Karena terjadi kekhilafan mengenai orangnya (pasal 1859 ayat 1 BW);
2. Terjadi penipuan atau paksaan (pasal 1859 ayat 2 BW).
3. Diketahuinya surat-surat yang sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak yang semula surat-surat tersebut tidak dikenal dan surat-surat tersebut tentang hak-hak tertentu (pasal 1863 BW). Pada dasarnya hal-hal tersebut yang dapat membatalkan kesepakatan damai baik yang dilakukan didalam maupun diluar sidang pengadilan.

Mediasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menghasilkan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, guna mengakhiri atau menyelesaikan sengketa perdata diantara mereka. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan isi perjanjian itu sangat mudah karena hal-hal yang menjadi obyek sengketa telah disepakati oleh pihak yang bersengketa, serta para pihak bersedia melepaskan sebagian haknya secara sukarela, tetapi dalam kenyataannya ada pihak-pihak yang sengaja tidak mentaati isi putusan perdamaian yang telah mereka buat, sehingga timbul ingkar janji yang merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan perdamaian pada umumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, jika ada salah satu pihak yang ingkar janji, karena putusan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh yaitu :

- a. Pihak yang dirugikan bisa langsung mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama, setelah benar-benar terbukti bahwa pihak yang lain tidak memenuhi atau mematuhi isi akta perdamaian yang dibuat.
- b. Pihak yang dirugikan bisa mengajukan perkara perdata tersebut, menjadi tindak pidana. Jika salah satu pihak tidak mematuhi isi akta perdamaian dan dengan sengaja mengalihkan harta, maka pihak tersebut bisa dituntut melakukan penggelapan.

## **2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan.**

Putusan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang berperkara agar putusan itu terealisasi. Hal inilah yang dikatakan bahwa putusan merupakan kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*), namun suatu putusan bukan hanya bisa mempunyai kekuatan hukum pasti saja melainkan ada kekuatan lain yang melekat pada putusan pengadilan, yaitu<sup>26</sup> :

Kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekusi atau lebih jelasnya merupakan kekuatan untuk merealisasi keputusan berdasarkan kepala putusan yang berbunyi: “Demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004).

Dari kutipan tersebut jelas bahwa dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim selain mempunyai kekuatan hukum yang pasti tentunya juga mempunyai kekuatan yang lain yaitu kekuatan mengikat artinya kedua belah pihak telah terikat untuk segera melaksanakan isi putusan itu, kekuatan pembuktian bahwa putusan sudah mempunyai kekuatan bukti sempurna sama

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Hakim Pengadilan Agama Surabaya, 14 Juli 2006

seperti akta otentik dan kekuatan eksekusi yaitu isi putusan dapat dipaksakan bila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi atau mentaati isi putusan.

Putusan yang dihasilkan dari proses mediasi merupakan kehendak para pihak yang berperkara dan didasarkan atas perjanjian kedua belah pihak maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek (BW) perjanjian itu harus dilaksanakan dan perjanjian yang dibuat akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berperkara. Adapun ketentuan pasal 1338 Burgerlijk Wetboek (BW) menyebutkan :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa putusan yang dijatuhkan merupakan persetujuan yang dibuat oleh para pihak yang berperkara berlaku sebagai undang-undang (*asas pacta sunt servanda*).

Namun dalam suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan mengikat karena didasarkan atas kehendak para pihak dan berlaku sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya tidak menutup kemungkinan terjadi suatu permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian, misalnya salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Apabila salah satu pihak dalam putusan

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka dikatakan telah melakukan wanprestasi atas putusan perdamaian yang telah disepakati.

Adapun hambatan-hambatan yang mungkin timbul, dikarenakan<sup>27</sup> : “Ada pihak yang beranggapan bahwa kesepakatan yang dibuat adalah perjanjian belaka yang masih dapat ditunda pelaksanaannya”. Kalau diperhatikan memang benar bahwa putusan tersebut merupakan perjanjian antara pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya secara damai akan tetapi anggapan bahwa putusan masih dapat ditunda pelaksanaannya adalah tidak benar. Selain itu hambatan pelaksanaan putusan dapat terjadi bila<sup>28</sup> : “Para pihak yang berperkara merasa dirinya sudah terlepas dari pengawasan penegak hukum, dalam hal ini hakim pengadilan”. Sebagaimana dikemukakan memang kesepakatan yang dicapai atas kehendak para pihak, maka dengan sendirinya segala sesuatunya diserahkan pada masing-masing pihak termasuk pelaksanaannya tanpa pengawasan penegak hukum. Disamping itu mungkin<sup>29</sup> : “Para pihak menganggap bahwa dengan adanya putusan perdamaian sudah mengakhiri sengketa diantara mereka, tanpa ada pelaksanaan atau realisasi yang nyata”. Anggapan yang demikian jelas tidak benar karena memang putusan tersebut akan mengakhiri perkara, namun perkara baru benar-benar akan berakhir apabila masing-masing pihak telah melaksanakan isi kesepakatan yang telah diperjanjikan.

Pelaksanaan suatu putusan dapat juga terhambat apabila<sup>30</sup> : “Kondisi dilapangan tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya kesepakatan yang

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

diperjanjikan". Yang dimaksud disini adalah bahwa obyek sengketa antara para pihak yang berperkara masih berada dibawah penguasaan pihak ketiga, dan penguasaan obyek sengketa tersebut atas dasar penguasaan yang sah sehingga pihak yang berhak harus menunggu sampai obyek sengketa sudah tidak berada dalam penguasaan pihak ketiga.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan jelas akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang berperkara. Padahal memang jelas bahwa hambatan itu tidak diinginkan oleh mediator dan masing-masing pihak yang berperkara yang mempunyai itikad baik.

### **3. Upaya Penyelesaian Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan**

Dalam kenyataan praktik pelaksanaan atau eksekusi putusan yang dihasilkan dari proses mediasi masih mengalami hambatan-hambatan yang merugikan para pihak yang berperkara, maka diperlukan upaya penyelesaian agar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat dijalankan secara efektif dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam perkara tersebut.

Terhadap hambatan yang menghalangi pelaksanaan putusan yang dijatuhkan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka merupakan resiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak karena merupakan kehendak kedua belah pihak sendiri. Kalau diperhatikan jelas bahwa yang menanggung resiko adalah masing-masing pihak, namun bukan berarti tidak ada jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Ada jalan penyelesaian yang adil bagi para pihak.

Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan obyek sengketa yang masih berada di tangan pihak ketiga dan pihak ketiga menguasai dalam kedudukan yang sah, maka pihak-pihak yang berperkara harus menunggu sampai pihak ketiga mencapai batas akhir penguasaannya. Namun kemungkinan dapat terjadi pihak-pihak yang berperkara mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga mengenai obyek sengketa yang harus segera diserahkan pada pihak yang berhak dengan catatan pihak ketiga akan memperoleh ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang dideritanya.

Sedangkan upaya yang dapat ditempuh terhadap permasalahan dimana salah satu pihak yang mempunyai itikad buruk tidak melaksanakan isi putusan yang diperjanjikan adalah<sup>31</sup> :

“Pihak yang dirugikan dapat meminta bantuan Pengadilan Agama lalu Ketua Pengadilan dibantu oleh panitera melakukan teguran dan peringatan bila tetap tidak dihiraukan maka dapat dilakukan eksekusi paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan isi putusan”.

Seperti yang telah diuraikan bahwa sebenarnya ada dua cara menjalankan isi putusan, yaitu putusan dijalankan dengan sukarela atau dijalankan secara paksa. Dengan sukarela berarti dengan sendirinya para pihak menjalankan isi putusan yang diperjanjikan secara sempurna, maka tidak diperlukan lagi tindakan paksa. Tapi bila ada pihak yang tidak menjalankan isi putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut eksekusi.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Hakim Pengadilan Agama Surabaya, 20 Juli 2006

Kewenangan memerintah dan memimpin eksekusi ada di tangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mempunyai kewenangan formal secara *ex officio* (pasal 197 ayat (1) HIR atau pasal 208 RBg), Ketua Pengadilan tersebut mengeluarkan surat perintah yang berbentuk “Surat Penetapan (*beschikking*)” sedangkan yang diperintah untuk menjalankan eksekusi adalah Panitera Pengadilan. Tetapi bukan berarti Ketua Pengadilan lalu tidak mau tahu tentang apa yang diperbuat oleh Panitera, karena fungsi kewenangan *ex officio* Ketua Pengadilan dapat meliputi pelaksanaan lelang sampai penyerahan dan penguasaan secara nyata barang yang dieksekusi pada eksekusi riil, tentunya semua ini diberlakukan terhadap harta kekayaan pihak yang tidak melaksanakan putusan.

Tindakan eksekusi baru boleh dilaksanakan secara nyata oleh Pengadilan terhitung mulai berakhirnya tanggal peringatan (*aanmaning*) hal ini sesuai dengan pasal 197 ayat (1) HIR. Sedangkan proses peringatan tidak dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan bila belum ada permintaan eksekusi dari pihak yang merasa dirugikan. Jadi pihak yang dirugikan mengajukan permohonan eksekusi yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan karena kewenangannya menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah atas perintah dan dibawah perintah Ketua Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan pasal 196 HIR.

Sebagaimana diketahui bahwa putusan yang dihasilkan dari proses mediasi yang dikukuhkan oleh hakim (*acta van dading*) tidak mempunyai upaya hukum lainnya baik banding maupun kasasi, karena<sup>32</sup> :


---

<sup>32</sup> Subekti, Hukum Acara Perdata, Cet. III, Bina Cipta, Bandung, 1989, h. 57.

Proses selesai sama sekali dan seandainya suatu waktu diajukan kembali persoalan yang sama oleh salah satu pihak tersebut atau oleh ahli waris maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan '*nebis in idem*'.

Jadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan yang telah disepakati bersama, maka putusan yang dijatuhkan mempunyai akibat hukum yakni<sup>33</sup> : “dapat dipaksakan melalui eksekusi”.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa setiap permasalahan yang timbul tentunya ada jalan untuk menyelesaikan dan begitu juga halnya dengan putusan yang dihasilkan dari proses mediasi yang merupakan kehendak para pihak yang berperkara dimana dalam pelaksanaannya ternyata masih ada juga hambatan-hambatannya.



---

<sup>33</sup> **Ibid.**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara perdata yang melalui proses mediasi berjalan lebih efisien jika dibandingkan dengan pemeriksaan pengadilan biasa, hal ini disebabkan karena Penyelesaian cepat terwujud (*quick*), rata – rata kompromi di antara pihak sudah dapat terwujud dalam dua minggu atau paling lama satu bulan. Proses pencapaian kompromi, terkadang hanya memerlukan dua atau tiga kali pertemuan di antara pihak yang bersengketa. Biaya yang dikeluarkan juga murah (*inexpensive*), karena pada umumnya mediator tidak dibayar. Jika dibayar pun tidak mahal, tidak perlu didampingi pengacara meskipun hal itu tidak tertutup kemungkinannya. Itu sebabnya proses mediasi dikatakan tanpa biaya atau nominal cost.

2. pelaksanaan putusan yang dihasilkan dari proses mediasi telah banyak dijalankan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, hal ini disebabkan karena kesepakatan yang mereka buat dengan sendirinya merupakan keinginan dan harapan dari mereka sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada halangan yang berarti untuk menjalankan putusan perdamaian. Walaupun di lapangan juga masih ada beberapa pihak yang tidak menjalankan putusan tersebut, namun tentunya juga ada jalan untuk menyelesaikannya.

## 2. Saran

1. Pikiran masyarakat Indonesia selama ini telah terpola dengan penggunaan proses pemeriksaan biasa. Dengan memasukkan konsep pemikiran penyelesaian sengketa alternatif agar menjadi bagian dari perilaku masyarakat dalam menyelesaikan sengketanya, maka lembaga mediasi tersebut bisa dimanfaatkan sebagian besar masyarakat, diperlukan peran Pengadilan dan media massa untuk mensosialisasikan serta mengembangkan paradigma non-litigasi secara berkelanjutan agar mendayagunakan penggunaan penyelesaian sengketa alternatif.
2. Mengingat hasil kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi harus dibuat dalam bentuk tertulis sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka para pihak yang mengadakan perdamaian harus jelas dalam membuat klausula, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain, agar dapat memudahkan dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan kesepakatan yang dicapai. Dan hakim sebaiknya tidak sekedar memeriksa akta perdamaian serta mengesahkannya menjadi putusan perdamaian akan tetapi juga senantiasa memberikan pengarahan untuk penyempurnaan isi putusan agar putusan tersebut tidak diabaikan dan dijalankan secara sukarela oleh para pihak yang berperkara.

## DAFTAR BACAAN

- Baswedan, Ismet, *Hukum Acara Perdata Peradilan Umum*, Cet.1, Airlangga University Press, Surabaya, 2004.
- Fauzan, M., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, Cet. I, Kencana, Jakarta, 2005.
- Harahap, Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- ....., Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hamid, A.T., *Kamus Yurisprudensi Dan Beberapa Pengertian Tentang Hukum Acara Perdata*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1998.
- ....., Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1979.
- Rasyid .A, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 10, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, 1995
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cet. III, Bina Cipta, Bandung, 1989.
- Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian sengketa*, Ed. 1, Cet.2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

